



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau
Bayan)

Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 448 /KPTS-27/ 1 /2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Momor 784)
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagai disebutkan pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; serta
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**


**Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805281998032004**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 448 /KPTS -27 /1 / 2025
Tanggal : 8 JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : AAB / KPTS -27 / 1 / 2025
 Tanggal : 8 JANUARI 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	Hasil Penilaian BPK	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Semua Bidang
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Persen	Perda APBD ditetapkan sebelum masuk Tahun Anggaran baru	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Anggaran
			Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	Persen	Total Realisasi APBD Provinsi dibagi Total APBD Provinsi dikali 100	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
		2. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Persen	Diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		3. Terwujudnya peningkatan penatusahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks	Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif ditambah Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

					Peraturan Perundang-undangan ditambah Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ditambah Administrasi BMD yang Andal		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah		Nilai SAKIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Kategori Peringkat	Hasil penilaian Inspektorat	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Semua Bidang
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	Jumlah IKU yang tercapai dibagi Jumlah IKU dikali 100	BKAD Provinsi Kepulauan Riau	Semua Bidang

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



**Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805281998032004**